



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Duo Koto Nomor 33/PP.04.1.Pu/1306.30.2007/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Panitia Pemungutan Suara Nagari Duo Koto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Duo Koto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI DUO KOTO,

ttd

DASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI DUO KOTO
KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBIE ALEYDA YAHYA	P
2.	INDAH PUTRI ADHA	P
3.	PUTRA AGUS SALIM	L
4.	RIFKI AFDHALA	L
5.	ROSPITA DIAN SARI	P
6.	YENITA FITRI	P
7.	ZIHANA PUSPITA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI SATRIA ANITA	P
2.	FEBRI SONI	P
3.	NINA EKA FITRIANI	P
4.	OKI RINALDI	L
5.	SUSILA EVANDA	P
6.	TACHRIL FADILAH USMAN	L
7.	YOLLAN VILLANO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA MAYRA	P
2.	DIANA IRWAN	P
3.	LENI SUSANTI	P
4.	LISMANIAR	P
5.	MUTIA MAULIDIA	P
6.	THOPANDI OZHORA	L
7.	YOGI SAPUTRA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELIA PUTRI JENEMI	P
2.	INTAN PUTRIANI	P
3.	JONI WENDRA	L
4.	NOFIA DEWI YANTI	P
5.	RIFNALDI	L
6.	SITI SA'DIAH	P
7.	YULIA ERAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRAWATI	P
2.	HOIROTUN NISA	P
3.	JULHENDRI	L
4.	MUHAMMAD IRSYAD	L
5.	MUHAMMAD RAIHAN	L
6.	RINO ALFIAN	L
7.	SUTRIA MAYURIS	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFRIANTO	L
2.	ELIZA SUSILAWATI	P
3.	HONI NELVIANA	P
4.	NUR LINDA	P

5.	RIVALDO TASMAN	L
6.	SOFIA ROZA	P
7.	WILDA SAWAYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANAFIS ALBADRI	L
2.	HELMIGIT OLIFIL	L
3.	NETTI MARLINA	P
4.	RAHAYU LESTARI AGUSTINA	P
5.	ROZI AMELIA	P
6.	WELLY RAHMADHANI	P
7.	YASMARIZA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAINI	P
2.	FIONNA REVANI	P
3.	NADILA ARDEWITA	P
4.	RESDA YANTI	P
5.	SANIA PRIHAGUSTIN	P
6.	SURIATI	P
7.	SYLVIA WINDA UTAMA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI ASIH JELITA	P
2.	DESMAWATI	P
3.	FARIZA ENDA WATI	P
4.	MUTIARA AMRAN	P
5.	NADIA KASUMA	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	WILDA ENGLA DIAMERTA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMARITA	P
2.	DELVIRA YOLANDA	P
3.	DINA SELVIARNI	P
4.	EKTA RIADI	L
5.	ILDA NOVIA	P
6.	ILMA FATMALA	P
7.	NYAMA ESA WASKITA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SISILA WILIS	P
2.	DEWI ARWINDA	P
3.	TRI NOVIADI	L
4.	ROZA ZURTIKA	P
5.	PRATIWI AGUSTIA	P
6.	ISRATUL HAMDI	L
7.	LUDISA HENDRIZA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIZKI	L
2.	DESSY NELVIA	P
3.	FARIDA ARYANI	P
4.	MUHAMMAD IRVAN	L
5.	PUTRI AULIA NOVITA	P
6.	RIYAN NALDI	L
7.	YULIANTI MASNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI DUO KOTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

DASRIL

